

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA
 NOMOR :
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA

A. PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Informasi Pariwisata

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pelayanan Informasi dapat diakses secara offline dan online.</p> <p>Secara offline:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wisatawan baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara datang langsung ke <i>Tourist Information Center</i> atau <i>Tourist Information Service</i>. 2. Pengunjung mengisi form registrasi 3. Petugas memberikan pelayanan informasi pariwisata sesuai informasi yang dibutuhkan. Apabila seluruh petugas informasi yang berjaga sedang melayani tamu dan tidak ada petugas lain yang standby, maka pengunjung dimohon untuk menunggu di tempat yang telah disediakan sampai tiba giliran pelayanan. Setelah menyelesaikan pelayanan, petugas memberikan form kesan pesan untuk feedback pelayanan dan diisi oleh pengunjung <p>Secara online :</p> <p>Informasi pariwisata dapat diakses melalui website www.budparbanjarnegara.com maupun akun Media Sosial Instagram@budparbanjarnegara, facebook wisata banjarnegara dan Twitter @budpar_bna</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisatawan/Tamu Datang ke Counter TIC/TIS 2. Wisatawan/Tamu Mengisi Form Registrasi 3. Wisatawan/Tamu Menunggu di Ruang Tunggu terlebih dahulu apabila petugas TIC/TIS sedang memberikan

		<p>elayanan Informasi Pariwisata kepada Tamu yang datang lebih awal</p> <p>4. Petugas TIC/TIS memberikan kebutuhan informasi pariwisata yang diperlukan oleh wisatawan/tamu dan memberikan solusi apabila wisatawan mengalami permasalahan atau kesulitan</p> <p>5. Wisatawan/Tamu mengisi lembar evaluasi pelayanan publik</p>
4	Jangka waktu Penyelesaian	Kurang lebih 10 menit (menyesuaikan kebutuhan wisatawan memperoleh informasi dari petugas)
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
6	Produk pelayanan	<p>1. <i>Elektronik</i></p> <p>Website : www.budparbanjarnegara.com</p> <p>Instagram : Instagram@budparbanjarnegara</p> <p>Twitter : @budpar_bna</p> <p>2. <i>Non Elektronik</i></p> <p>Brosur Wisata, Leaflet Wisata, Peta Wisata, dan Booklet</p>
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Datang Langsung</p> <p>2. Kotak Saran</p> <p>3. Telepon : (0286) 592753</p> <p>4. Email :: info@budparbanjarnegara.com</p>
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Dalam memberikan pelayanan informasi pariwisata, sarana, prasarana dan fasilitas yang tersedia antara lain : Meja Kursi Desk Tamu, Ruang Tunggu, Toilet, Brosur, Leaflet Peta Wisata dan Booklet
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas TIC memiliki kemampuan berbahasa asing dan menguasai informasi pariwisata khususnya di Banjarnegara sesuai Standarisasi Rekrutment Petugas TIC
10	Pengawasan Internal	Sistem Pengawasan sesuai SOP Standart Pelayanan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Menjamin kebenaran informasi pariwisata yang diberikan petugas TIC
13	Jaminan Keamanan dan Keselematan Pelayanan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan/tamu selama mendapatkan pelayanan informasi pariwisata di Counter TIC
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sesuai Standar Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara



KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANJARNEGARA,

AGUNG YUSIANTO